

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu akad perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan, dalam hal ini pernikahan merupakan perjanjian yang *sakral* untuk membentuk keluarga yang bahagia, tenang, dan tentram, bahkan dalam pandangan masyarakat pernikahan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Oleh sebab itu, *syari'at* Islam begitu menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan perintah sesuai dengan tuntunan agama Islam supaya dalam pernikahan tersebut baik bagi diri pribadi, masyarakat, maupun kemanusiaan pada umumnya.<sup>1</sup>

Setelah menikah, pasangan suami istri umumnya menginginkan anak. Karena anak adalah salah satu karunia Allah SWT, yang di berikan kepada pasangan yang beruntung dan diberi kesempatan dan kepercayaan memiliki anak untuk di bina dan diurus oleh pasangan dalam keluarga.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa:

*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>2</sup>.*

---

<sup>1</sup> Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia, Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga* (Malang: Setara Press, 2017), h. 78

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, *BPK RI*, diakses 15 juni 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

Dalam membangun rumah tangga dan mengasuh anak, suami istri harus saling membantu, memahami, dan membina satu sama lain agar keluarga tetap utuh dan harmonis, namun jika komunikasi tidak berjalan dengan baik maka akan timbul permasalahan-permasalahan dan terjadinya keretakan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan perceraian.

Perceraian adalah proses hukum yang mengakhiri pernikahan secara resmi di Pengadilan. Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan cara mufakat antara suami dan istri saja, tetapi harus ada alasan yang sah. Tujuannya untuk melindungi Hak dan Kewajiban masing-masing pihak yang terdampak akibat perpisahan tersebut<sup>3</sup>.

Perceraian merupakan fenomena yang sering menjadi sorotan baik dalam perceraian selebriti maupun masyarakat umum. Dalam era digital saat ini, berita tentang perceraian selebriti dapat dengan cepat menyebar melalui berbagai platform, mulai dari televisi, majalah, hingga media sosial. Fenomena ini tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga memunculkan berbagai reaksi dan opini yang beragam.

Selebriti sering kali menjadi panutan dan idola bagi banyak orang. Ketika mereka mengalami perceraian, banyak yang merasa terpengaruh, baik secara emosional maupun psikologis. Selain itu, perceraian selebriti sering kali mencerminkan dinamika sosial yang lebih luas. Faktor-faktor seperti tekanan

---

<sup>3</sup> Meilan Lestari, "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," UIR Law Review, Vol. 01. No. 02 (2017), 184, diakses 21 November 2024, <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/553>

pekerjaan, ekspektasi masyarakat, dan ketidakseimbangan dalam hubungan dapat berkontribusi pada keputusan untuk bercerai.

Suatu perceraian dapat terjadi dikarenakan kehidupan rumah tangga tidak harmonis atau dengan kata lain sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun dan damai lagi. Perceraian hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah usaha dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna memperbaiki kehidupan perkawinannya, tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali hanya dengan dilakukan perceraian antara suami dan istri.<sup>4</sup> Hal ini jelas tidak sesuai dengan dengan tujuan perkawinan yang ada pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Selanjutnya akan disebut UU Perkawinan) yang menyatakan bahwa:

*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa<sup>5</sup>*

Perceraian akan menimbulkan beberapa akibat dari perkawinan baik bagi suami, istri, harta, nafkah hubungan keluarga dan bahkan anak-anak selalu menjadi korban utama dalam perceraian, terutama dalam hal pemeliharaan dan pengasuhan (Hak *Hadhanah*). Dalam UU Perkawinan pasal 41, disebutkan mengenai hal-hal yang harus dilakukan pihak istri maupun pihak suami setelah perceraian sebagai berikut:

1. Baik ibu maupun bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

---

<sup>4</sup> Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), Cet.2, h. 30.

<sup>5</sup> Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusan.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana dalam kenyatannya bapak tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa istri ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri."<sup>6</sup>

Perceraian dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan psikologis anak. Setiap anak merespon perpisahan orang tua dengan cara yang berbeda. Beberapa anak dapat beradaptasi dengan perubahan dan rutinitas baru, sementara yang lain mungkin mengalami kesulitan dan tekanan emosional. Penting untuk memberikan anak pilihan terbaik untuk diasuh dan tinggal bersama, dengan memperhatikan kenyamanan dan kesejahteraan mental mereka.

*Menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*

Namun pada kasus ini faktanya berbeda dengan kenyataan yang dimana pada implementasinya Hak Asuh anak diberikan kepada Ayah. Berdasarkan uraian diatas hal ini yang akan penulis lakukan penelitian dengan judul ” Analisis Hukum Islam Terhadap Sengketa Hak Asuh Anak Yang Belum

---

<sup>6</sup> Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan* Pasal 41

*Mumayyiz* (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg).

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan memperoleh gambaran yang lebih jelas dari tulisan ini serta mengingat akan meluasnya permasalahan ini maka penulis perlu membatasi permasalahan. Penelitian ini dibatasi pada Analisis Hukum Islam Terhadap Sengketa Hak Asuh Anak yang belum *Mumayyiz* Pasca Perceraian dalam Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. Penelitian ini tidak membahas aspek-aspek lain yang terkait dengan perceraian, seperti harta gono gini, nafkah, dan hubungan keluarga.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perspektif hukum Islam terkait pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian?
2. Bagaimana Implementasi atas putusan hakim pengadilan tinggi agama nomor 292/Pdt.G/ 2019/PTA.Bdg?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan harus mempunyai tujuan dari hasil penelitian. Adapun tujuan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terkait pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian
2. Untuk mengetahui Implementasi atas putusan hakim pengadilan tinggi agama nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan gambaran umum yang telah diuraikan diatas terlihat bahwa dalam tujuan penelitian dapat diambil manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan bisa mamberikan pengetahuan bagi para pembaca, terutama bagi peneliti sendiri dan memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya *khazanah* ilmu pengetahuan khususnya tentang hak asuh anak pasca perceraian.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan yang memiliki signifikasi akademi bagi peneliti selanjutnya dan pihak-pihak yang fokus terhadap perkembangan yang berkaitan dengan hak asuh anak pasca perceraian.
  - c. Bertujuan agar tidak menempatkan anak ditengah konflik perceraian orang tuanya, supaya mereka tidak membedakan mana orangtua baik atau buruk.

## 2. Secara praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan dan informasi bagi masyarakat pada umumnya dan secara khusus dapat menambah pengetahuan serta pengalaman bagi penelitian dan pembaca mengenai hak asuh anak pasca perceraian
- b. Menjadi bahan masukan untuk penengak hukum dan pihak- pihak yang berkepentingan dalam menegakkan hukum untuk lebih mengantisipasi dalam menghadapi hak asuh anak atau *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz*.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada bagian ini akan memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan di kaji dalam skripsi.

No	Nama/Judul Skripsi/Tahun	Persamaan	Perbedaan	Keterangan
				Hasil Penelitian
1.	Diah Ayu Fitria Rosady/Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan	Persamaan penelitian ini terletak pada tema yang di bahas yaitu tentang hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian	Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya yang dimana penelitian ini berfokus pada tinjauan Undang-Undang	Tulisan ini menjelaskan bahwa pada putusan nomor: 1329/Pdt.G/2012/Pa.Sb y, dan Nomor: 392 K/Ag/2013, yang mana Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Kasasi memberikan hak pengasuhan anak

	<p>Anak ( Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/Ag/2006)/2019</p>		<p>Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sedangkan penelitian saya</p>	<p>(<i>hadhanah</i>) kepada sang ayah untuk anak pertama dan kedua karena lebih nyaman dengan ayahnya yang sabar, dan anak ketiga kepada ibunya. Sedangkan putusan</p>
			<p>berfokus pada hukum Islam dan juga perbedaan penelitian ini terletak pada putusan perkara mahkamah agung Nomor 349 K/Ag/2006 sedangkan penelitian saya menggunakan putusan pengadilan tinggi agama nomor 292/Pdt.G/201 9/PTA.Bdg</p>	<p>nomor: 356/Pdt.G/2012/Pta.Sby , ketiga anak tersebut dalam <i>hadhanah</i> Ibunya. Hal tersebut telah bergerak menjauh dari substansi dasar kaidah <i>Maqâshid</i> <i>asySyari''ah</i>, karena anak Pertama dan Kedua lebih nyaman dan merasa aman jika tinggal bersama sang ayah, sedangkan sang ibu cenderung jarang memiliki waktu untuk mereka. Sehingga konsep <i>Maqâshid asySyari''ah</i> yang berkaitan dengan pemeliharaan jiwa dan memelihara keturunan tidak berjalan secara maksimal jika</p>

				<i>hadhanah</i> diberikan seluruhnya kepada Ibunya. <sup>7</sup>
2	Ira Yuni Rachmawati/Analisis Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Pacitan Perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/P.A.Pct/2022	Persamaan penelitian ini adalah samasama melakukan analisis terhadap hak asuh anak	Perbedaan penelitian ini terletak pada bahan hukum primer penelitian ini menggunakan putusan pengadilan agama pacitan perkara pada nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct sedangkan penelitian saya menggunakan putusan pengadilan tinggi agama nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg	Tulisan ini menjelaskan bahwa 1.putusanPengadilan Agama nomor 802/Pdt.G/ 2019/PA. Pet yang memberikan hak asuh anak kepada ibu, meskipun anak belum mumayyiz, sesuai dengan Undan UndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.Namun, putusan tersebut berpotensi bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa hak asuh anak dapat

<sup>7</sup> Diah Ayu Fitria Rosady,skripsi: *hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ( Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006)* UIN Jakarta 2023.

				<p>beralih kepada ayah jika ibu memiliki perilaku yang buruk.</p> <p>2. putusan Pengadilan Agama nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pet tentang hak asuh anak sudah tepat dan relevan karena mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Putusan ini juga menjamin kebahagiaan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk ayah, ibu, anak, dan keluarga besarnya.<sup>8</sup></p>
3.	Putri Rahayu /Analisis Yurisprudensi Putusan Nomor	Persamaan penelitian ini adalah samasama	Perbedaan penelitian ini terletak pada bahan hukum	Tulisan ini menjelaskan bahwa putusan perkara hadhanah di Pengadilan Agama Serang

<sup>8</sup> Ira Yuni Rachmawati, skripsi: *analisis yuridis terhadap hak asuh anak dalam putusan pengadilan agama pacitan* perkara nomor 802/pdt.g/2019/pa.pct IAIN Ponorogo 2022

	<p>2480/Pdt.GI2021/ Pa.Srg Hak Asuh Anak (Hadhanah) Gairu Mumayyiz Kepada Ayah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Serang)/2022</p>	<p>menganalisis putusan Tentang hak asuh anak (Hadhanah) Ghairu Mumayyiz</p>	<p>primer penelitian ini menggunakan putusan Nomor 2480/Pdt.GI20 21/Pa.Srg sedangkan penelitian saya menggunakan putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 292/Pdt.G/201 9/PTA.Bdg</p>	<p>mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama. Hal inididasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) Inpres No. 1 Tahun 1991. Dalam kasus ini, hakim memutuskan bahwa ayah lebih layak menjadi wali anak karena terbukti memberikan perhatian dan kasih sayang yang lebih besar kepada anak dibandingkan dengan ibu yang lebih mementingkan karirnya. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan Fakta hokum di persidangan dalam</p>
--	---	--	--	--

				perkara Nomor 2480/ Pdt.G/2021/PA.Srg. <sup>9</sup>
--	--	--	--	--

### G. Kerangka Pemikiran

Pernikahan adalah ikatan suci antara suami dan istri yang sah secara hukum dan agama. Pasangan harus saling melengkapi dan mendukung untuk menciptakan keluarga yang harmonis<sup>10</sup>.

Namun dalam pernikahan selalu ada ujian antara suami dan istri dan perceraian bisa saja terjadi jika pasangan tidak mampu mempertahankan hubungan tersebut. Perceraian menjadi pilihan terakhir bagi pasangan yang sudah menikah.

Perceraian menjadi cara bagi pasangan yang sudah tidak bisa lagi mempertahankan hubungan untuk menyelesaikan masalah keluarga mereka dan mempertahankan pernikahan yang tidak bahagia. Perceraian dibenarkan jika lebih baik daripada bertahan dalam pernikahan yang menyakitkan dan tidak membahagiakan.

Perceraian akan memberikan dampak terutama pada anak-anak mereka yang mengalami hal-hal buruk karena menyaksikan orang tuanya berpisah. Mereka akan menjadi korban perceraian dan merasakan kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya, tidak seperti anak pada umumnya.

---

<sup>9</sup> Putri Rahayu, skripsi: *analisis yurisprudensi putusan nomor 2480/ptd.gl2021/pa.srg hak asuh anak (hadhanah) gairu mumayyiz kepada ayah* (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Serang) UIN Banten 2022

<sup>10</sup> Taurat Afiati, Ani Wafiroh, dan Muhamad Saleh Sofyan "upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga" *Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, Vol. 14, No.2 (Desember 2022), diakses 21 November 2024, <https://jurnal.uinmataram.ac.id/index.php/alhikam>

Setelah terjadinya perceraian, baik ibu maupun ayah tetap bertanggung jawab untuk memelihara anak demi kebajikannya, namun perselisihan sering kali muncul mengenai hak asuh dan pemeliharaan anak setelah perceraian. Pertanyaan yang muncul adalah siapa yang lebih berhak mengasuh anak, ibu atau ayah? Rasulullah SAW, yang hadits nya berbunyi sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ, وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي , رواه أحمد(٧٦٧٦) وأبو داود(٧٦٧٦)، وحسنو الألباني في صحيح أبي داود ، وصححو ابن كثير في "إرشاد الفقيو. (٢٥٠/٢)"

*"Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud."<sup>11</sup>*

*Menurut UU No. 23 Tahun 2002 pasal 1 disebutkan tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>12</sup>.*

Adapun Hak Asuh Anak di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 Dan 45.

<sup>11</sup> Ali Akbar, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Hadhanah Bagi Ibu Murtad Berdasarkan Tinjauan Maqosid Syariah", *USRAH*, Vol 3 No.2 (April 2022), diakses 21 November 2024, <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/466/559>

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak ,BAB II, Pasal I),*BPK RI*,diakses 21 November 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

1. “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak anak, Pengadilan memberi keputusannya”
2. “Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”
3. “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas ister”.

Dalam Pasal 45

1. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

*Pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.*

Pasal 156 (C) Kompilasi Hukum Islam Seorang pemegang hak asuh anak sekalipun ibu kandung nya akan kehilangan hak asuh anaknya apabila ia tidak dapat memenuhi hak yang dibutuhkan anak yang di asuhnya tersebut

pengadilan agama akan memindahkan hak asuh atas anaknya tersebut kepada kerabat yang telah memenuhi persyaratannya.

#### Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam

1. Anak yang sudah beranjak dewasa dan sudah lebih dari 12 tahun atau bisa disebut *mumayyiz* dia telah diberikan haknya untuk memilih siapa yang akan mendapatkan hak asuh terhadap dirinya.
2. Anak tersebut akan dinafkahi oleh sang ayah dengan sebaik mungkin atas kemampuannya tersebut sampai anak tersebut beranjak dewasa dan sudah mempunyai penghasilan sendiri<sup>13</sup>

*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak “Kewajiban dan tanggung jawab dan orang tua dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dan menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya juga mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak. Kewajiban dan tanggung jawab ini dapat beralih kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”*<sup>14</sup>

#### Hak-hak anak dalam tinjauan Hukum Islam

Kata *Hadhanah* berasal dari bahasa arab dan memiliki arti memelihara, mendidik, mengatur, dan mengurus segala kepentingan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruk). Secara *harfiah*, *hadhanah* berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau dipangkuan, seperti ibu yang menyusui anaknya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Sinar Grafika, 2014), h.55

<sup>14</sup> Peraturan BPK RI, Undang-undang tentang Perlindungan Anak, *BPK RI*, diakses 21 November 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

<sup>15</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.215

Pemeliharaan hak *hadhanah* dalam hukum Islam diatur dalam *kompilasi hukum Islam melalui intruksi presiden nomor 1 tahun 1991, pasal 98,104,105,106, dan 156, pasal 98 KHI menetapkan batas usia dewasa adalah 21 tahun, selama anak tersebut tidak memiliki cacat fisik atau mental, atau belum pernah menikah, maka orang tua akan mewakili anak dalam segala perbuatan hukum, jika orang tua tidak mampu, pengadilan akan mengambil alih.*

Menurut para *fuqaha*, *hadhanah* adalah hak untuk memelihara anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang kurang sehat akalnya jadi tidak termasuk pemeliharaan terhadap anak yang telah dewasa dan sehat akalnya<sup>16</sup>

Muhammad Ibnu Ismail Al-San'ani mendefinisikan *hadhanah* dengan memelihara anak yang belum bisa mengurus diri sendiri dan melindunginya dari hal hal yang membahayakan.<sup>17</sup>

Sedangkan Sayidsabiq mendefinisikan dengan pemeliharaan terhadap anak kecil (laki-laki atau perempuan) atau pemeliharaan terhadap orang yang kurang waras, yang mana mereka belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan, dan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakanya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik maupun mental, dengan tujuan agar mereka mampu menegakan kehidupan yang sempurna dan bertanggungjawab<sup>18</sup>

Menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, bilamana terjadi perceraian, maka orang yang paling berhak mengasuh dan memelihara anak-anaknya adalah ibunya yang secara emosional lebih sabar dibandingkan ayahnya. Namun dalam *hadhanah*, Agama Islam memberikan syarat-syarat

---

<sup>16</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*. Penerjemah Anshori Umar Sitanggal, dkk, (Semarang: Asy Syifa, 1981), h. 450.

<sup>17</sup> Al-Amam Muhammad Ismail Ibnu San'ani, *Subulus Salam*, (Bandung: Dahlan, tt), juz.3.h.227

<sup>18</sup> sayyid Sabiq, *Figih Al-Sunnah*, (Bairut: Daral-Fikr, 1983), h.288.

kepada pengasuh yaitu : berakal, baligh, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak yang diasuh, dapat dipercaya dan juga harus beragama Islam/ seaqidah dengan sang anak<sup>19</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik atau cara yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yang akan di lakukan kedepanya. Berikut ini adalah teknik atau metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Yuridis normatif yaitu suatu pendekatan untuk menemukan apakah suatu pendekatan hukum itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah cara pandang dan metode analisis yang berfokus pada bagaimana masyarakat, struktur sosial, intraksi sosial, dan budaya, mempengaruhi individu dan perilaku mereka. Karena dengan pendekatan ini bisa mengetahui semua hal tentang pelaksanaan penetapan hak *hadhanah* di Pengadilan Agama. metode penelitian hukum ini berfokus pada analisis norma hukum dan peraturan perundang- undangan.

Metode ini untuk mengkaji, menguraikan, dan menganalisis aturan hukum yang berlaku, serta bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam kasus konkret.

---

<sup>19</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 435

## 2. Sumber Hukum

### a. Sumber hukum primer

#### 1) Al-Quran

Surat Al-Baqarah ayat 233: Ayat ini mengatur tentang masa menyusui anak dan hak asuh anak setelah perceraian. Ayat ini menjadi dasar hukum utama dalam menentukan hak asuh anak dalam Islam<sup>20</sup>.

Surah At-Tahrim ayat 6: Ayat ini memberikan penekanan yang kuat terhadap pentingnya Pendidikan agama dalam keluarga sebagai upaya untuk melindungi diri dan orang-orang terdekat dari azab Allah di akhirat kelak.

#### 2) Hadits

Hadits Nabi Muhammad SAW tentang hak asuh anak, Hadits ini menyatakan bahwa anak harus diasuh oleh ibunya, kecuali jika ibunya tidak layak atau tidak mampu.

Hadits Nabi tentang kewajiban orang tua, Hadits ini menekankan pentingnya kasih sayang, pendidikan, dan nafkah bagi anak.

#### 3) Ijma' (Konsensus Ulama)

Persetujuan para ulama bahwa hak asuh anak setelah perceraian diberikan kepada ibu, Ini merupakan kesepakatan para

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Di Ponegoro: Al-Hikmah, 2018) cet.10, h.37

ulama tentang siapa yang lebih berhak mengasuh anak setelah perceraian<sup>21</sup>.

Persetujuan para ulama tentang faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan hak asuh, Para ulama sepakat bahwa faktor-faktor seperti kesiapan orang tua, kondisi ekonomi, dan lingkungan keluarga perlu dipertimbangkan dalam menentukan hak asuh anak.

b. Sumber hukum sekunder

Hukum *sekunder* yang di pakai pada penelitian ini adalah data yang terdiri dari buku buku fikih, jurnal hukum Islam, buku buku tentang hukum keluarga di Indonesia, putusan pengadilan agama, tulisan ilmiah seperti artikel ilmiah, disertasi dan tesis, dan pendapat para ulama dan para praktisis hukum, dan juga menggunakan media masa sperti berita dan artikel, program televisi dll.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Literatur

Studi litelatur adalah proses Membaca dan menganalisis buku, jurnal, artikel, dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

---

<sup>21</sup> Pengadilan agama rangkasbitung, "Hak Anak Setelah Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" diakses 25 November 2024, <https://pa-rangkasbitung.go.id>

Fokus pada literatur yang membahas hukum Islam tentang hak asuh anak, perceraian, dan sengketa hak asuh anak dalam kasus perceraian selebriti.

b. Analisis Dokumen

Analisis dokumen yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian yuridis normatif yang melibatkan pemeriksaan dan interpretasi dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian.

Menganalisis dokumen hukum seperti Al-Quran, Hadits, kitab fikih, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, KHI, dan putusan pengadilan agama terkait sengketa hak asuh anak dalam kasus perceraian selebriti.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang di butuhkan sudah terkumpul secara keseluruhan, maka akan penulis analisis melalui metode analisis isi (*conten analys*), yaitu suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis dan generalis. Dengan metode ini penulis akan mudah mendapatkan dan memperoleh data-data yang penting untuk membahas berbagai masalah.

Data yang telah berhasil di himpun akan di analisis dengan menggunakan metode analisis isi (*conten analys*), yaitu menguraikan tentang putusan hakim mengenai pemeliharaan anak (*hadhanah*) setelah perceraian sistematis, cermat dan faktual.

Dalam hal ini akan di uraikan dan di paparkan data data yang mendukung dalam perkara Analisis hukum Islam terhadap sengketa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg)

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan:** Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan masalah, Manfaat penelitian, Penelitian terdahulu, Kerangka pemikiran, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

**BAB II Landasan teori:** Menjelaskan tentang definisi *hadhanah*, dasar hukum *hadhanah*, Syarat-syarat *hadhanah*, masa *hadhanah*, Pihak- pihak yang berhak atas *hadhanah*, Pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*), faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan *hadhanah*, Solusi mengatasi tantangan dalam penerapan Hukum Islam terkait *hadhanah*, hak-hak anak dalam perundang-perundangan di Indonesia.

**BAB III Tentang Putusan Hakim :** Meliputi Definisi putusan, struktur putusan, asas-asas putusan, kekuatan putusan, macam-macam putusan, bentuk dan isi putusan.

**BAB IV Analisis Hasil Penelitian:** Menjelaskan bagaimana perspektif hukum Islam terkait pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian. Dan bagaimana implementasi atas putusan hakim pengadilan tinggi agama nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

**BAB V Penutup,** yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran.